



**PUTUSAN**

**NOMOR 1503/PID.SUS/2020/PT.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh Abdurrohman Bin Kasan;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurang Pelen RT 001 RW 019 Kel/Ds  
Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa Moh Abdurrohman Bin Kasan ditangkap tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa Moh Abdurrohman Bin Kasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;

*Halaman 1, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Fury Afrianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PRO BONO PUBLICO, berkantor di Perum Pabean Asri Blok L 26, Sedati, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT.SBY. tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN.Bil. Tanggal 19 November 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-184/M.5.41/Enz.2/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020, bertempat Jurang Pelen RT 001 RW 019 Kel/Ds Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

*Halaman 2, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 saksi AGUS WIDJAYA dan saksi AGUS SUKWAN HANDOYO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan tentang seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang bernama ABDURROHMAN, lalu informasi tersebut ditindak lanjuti dan setelah melalui penyelidikan petugas beserta tim memperoleh hasil bahwa terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) memang benar adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 petugas beserta tim mencari keberadaan terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) untuk mengetahui darimana terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya setelah petugas beserta tim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, sekitar pukul 05.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) di dalam rumahnya Jurang Pelen RT 001 RW 019 Kel/Ds Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan,
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai serta 1 (satu) buah HP yang ada di lantai tempat terdakwa di tangkap, kemudian terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm);
- Bahwa terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) mendapatkan barang bukti berupa shabu tersebut dengan cara pada hari Minggu malam tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wib malam terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) menghubungi IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) dipanggil KEK da oleh terdakwa MOH.

Halaman 3, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY



ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) di kontak Handphonenya di beri nama **iiii** dengan nomor 081515852385, dan terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) bertanya kepada IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) apakah punya shabu, kalau ada, terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) menjawab ada shabu di rumahnya tapi itu milik temannya yang bernama SUKAMTO Alias SUTOMO (berkas tersendiri) yang di titipkan oleh SUKAMTO Alias SUTOMO (berkas tersendiri), dan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) mau bertanya dulu kepada SUKAMTO Alias SUTOMO (berkas tersendiri), kemudian terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) mematikan telfonnya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) menelfon HP terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) dan mengatakan bahwa SUKAMTO Alias SUTOMO mengizinkan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) untuk menjualnya bila ada yang mau membelinya, kemudian terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) bertanya berapa harga shabu yang dipesan kepada IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) kemudian di jawab bahwa menurut SUKAMTO Alias SUTOMO harga pergramnya Rp.1.000.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) meminta SAFII untuk mengantarkan shabu pesanan terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) ke rumahnya, dan nanti ketika IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) sudah sampai ke rumah terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) untuk mengantarkan shabu pesanannya baru akan dibayar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wib IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) menemui terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) di dalam kamar terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) ketika berada di kamar, kemudian shabu yang terdakwa MOH. ABDURROHMAN

Halaman 4, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY



BIN KASAN (alm) pesan kepada SAFII diserahkan kepada IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri), lalu uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) sendiri diserahkan kepada IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) untuk membayar shabu pesanannya tersebut, lalu terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm), mengatakan kekurangannya sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan di bayar nanti kalau sudah punya uang, dan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) menyetujuinya karena antara terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) dan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) sudah berteman lama, dan setelah uang tersebut diserahkan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) pergi meninggalkan terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm), dan shabu yang di serahkan oleh SAFII kepada terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm), dimasukkan ke dalam kantong celananya;

- Bahwa terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.6410/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor : 12839/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua :**

*Halaman 5, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY*



Bahwa terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020, bertempat Jurang Pelen RT 001 RW 019 Kel/Ds Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 saksi AGUS WIDJAYA dan saksi AGUS SUKWAN HANDOYO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan tentang seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang bernama ABDURROHMAN, lalu informasi tersebut ditindak lanjuti dan setelah melalui penyelidikan petugas beserta tim memperoleh hasil bahwa terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) memang benar adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 petugas beserta tim mencari keberadaan terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) untuk mengetahui darimana terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya setelah petugas beserta tim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, sekitar pukul 05.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) di dalam rumahnya Jurang Pelen RT 001 RW 019 Kel/Ds Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai serta 1 (satu) buah HP yang ada di lantai tempat terdakwa di tangkap, kemudian terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm);

Halaman 6, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY



- Bahwa terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) mendapatkan barang bukti berupa shabu tersebut dengan cara pada hari Minggu malam tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wib malam terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) menghubungi IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) dipanggil KEK da oleh terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) di kontak Handphonenya di beri nama **iiiiii** dengan nomor 081515852385, dan terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) bertanya kepada IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) apakah punya shabu, kalau ada, terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) menjawab ada shabu di rumahnya tapi itu milik temannya yang bernama SUKAMTO Alias SUTOMO (berkas tersendiri) yang di titipkan oleh SUKAMTO Alias SUTOMO (berkas tersendiri), dan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) mau bertanya dulu kepada SUKAMTO Alias SUTOMO (berkas tersendiri), kemudian terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) mematikan telfonnya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) menelfon HP terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) dan mengatakan bahwa SUKAMTO Alias SUTOMO mengijinkan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) untuk menjualnya bila ada yang mau membelinya, kemudian terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) bertanya berapa harga shabu yang dipesan kepada IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) kemudian di jawab bahwa menurut SUKAMTO Alias SUTOMO harga pergramnya Rp.1.000.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) meminta SAFII untuk mengantarkan shabu pesanan terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) ke rumahnya, dan nanti ketika IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) sudah sampai ke rumah terdakwa MOH.

Halaman 7, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY



ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) untuk mengantarkan shabu pesanannya baru akan dibayar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wib IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) menemui terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) di dalam kamar terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) ketika berada di kamar, kemudian shabu yang terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) pesan kepada SAFII diserahkan kepada IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri), lalu uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) milik terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) sendiri diserahkan kepada IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) untuk membayar shabu pesanannya tersebut, lalu terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm), mengatakan kekurangannya sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan di bayar nanti kalau sudah punya uang, dan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) menyetujuinya karena antara terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) dan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) sudah berteman lama, dan setelah uang tersebut diserahkan IMAM SAFII Bin ARIF (berkas tersendiri) pergi meninggalkan terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm), dan shabu yang di serahkan oleh SAFII kepada terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm), dimasukkan ke dalam kantong celananya;

- Bahwa terdakwa MOH. ABDURROHMAN BIN KASAN (alm) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab.6410/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor : 12839/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut umum telah mengajukan Surat Tuntutan, No. Reg. Perk : PDM-184/M.5.41/Enz.2/09/2020, tanggal 12 Nopember 2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDURROHMAN Bin KASAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) buah klip plastik, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan nomor sim 085856345490;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- .

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 9, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Te  
rdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi  
perbuatannya;

- Te  
rdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum  
tersebut, Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan Putusan pada tanggal  
19 Nopember 2020, Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang amar selengkapnya  
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Abdurrohman Bin Kasan** tersebut di atas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**”  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp  
**1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda  
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik yang di duga berisi narkotika jenis shabu  
dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram;
  - 1 (satu) buah klip plastic;
  - 1 (satu) unit nomor sim 085856345490

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO

**Dirampas untuk Negara**



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN.Bil., tanggal 19 Nopember 2020 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 24 Nopember 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 431/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil. Jo. 431/Pid.Sus/2020/PN Bil. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN.Bil., tanggal 19 Nopember 2020 tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Nopember 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 431/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil. Jo. 431/Pid.Sus/2020/PN Bil. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 Desember 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum tersebut pada tanggal 25 Nopember 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2020;

*Halaman 11, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Nopember 2020 dan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 431/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil. Jo. Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Bil. dimana permintaan bandingnya diajukan pada tanggal 24 Nopember 2020 dan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 431/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil. Jo. Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Bil. dimana permintaan bandingnya diajukan pada tanggal 26 Nopember 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 KUHAP jo. Pasal 228 KUHAP permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Bangil tanggal 2 Desember 2020 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Bil. atas nama Terdakwa Moh Abdurrohman Bin Kasan;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Moh Abdurrohman Bin Kasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;



- Membebaskan Terdakwa dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Bil, tanggal 19 Nopember 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang berperdapat oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa terlalu berat karena sebenarnya Terdakwa hanya sebagai pembeli saja dan tidak ada bukti sebagai pengedar serta barang bukti kurang dari 1 (satu) gram, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana amar dalam putusan ini, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya, oleh karenanya dengan memperhatikan pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Bil. tanggal 19 Nopember 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 13, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN.Bil, tanggal 19 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan karena adanya alasan hukum untuk menahan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

**MENGADILI:**

*Halaman 14, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY*



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Bil, tanggal 19 Nopember 2020, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Abdurrohman Bin Kasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) klip plastik yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- b. 1 (satu) buah klip plastic;
- c. 1 (satu) unit nomor sim 085856345490

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami : **Permadi Widhiyatno, S.H, M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Mutarto, S.H, M.Hum.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H, M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 2 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

ttd.

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**

Hakim Angggota,

ttd.

**Mutarto, S.H. MHum.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Prim Fahrur Razi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Maskurun, S.H.**

Halaman 16, Putusan Nomor 1503/PID.SUS/2020/PT SBY